



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan Jend. Sudirman (By Pass) Rantau (71111) Kalimantan Selatan (0511) 31291

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TAPIN

NOMOR : 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021 PADA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- c. bahwa untuk maksud konsideran huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 No.6, tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaga Negara Nomor 2756) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana tersebut dalam diktum pertama dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari keputusan ini, akan dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 04 Januari 2021

Kepala Dinas,



Yumanto, AP, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750328 199311 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tapin
Nomor : 19 Tahun 2021
Tanggal : 04 Januari 2021

No	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM
1	Yumanto, AP, M.AP NIP. 19750328 199311 1 002	Penanggung Jawab
2	H. Herman Cahyono, S.Hut NIP. 19670210 199703 1 003	Ketua
3	Muhamad Jazuli Rahman NIP. 19820124 201503 1 001	Sekretaris
4	H. Isrok Antarikso, SKM, M.Kes NIP. 19680928 198902 1 001	Anggota
5	Zaul Rahman, S.Sos NIP. 19810909 201001 1 020	Anggota
6	Didik Sugito, S.Kom NIP. 19820309 200904 1 004	Anggota



Kepala Dinas,

Yumanto, AP, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750328 199311 1 002